

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1. Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini telah mengimplementasikan PSAP Nomor 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap. Adapun perlakuan akuntansi aset tetap yang telah dilakukan oleh PPKD Pemerintah Provinsi NTT mulai dari Pengakuan, Pengukuran sampai pada Pelaporan.

1. Pengakuan Aset Tetap yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT belum sesuai dengan PSAP Nomor 07 PP 71 Tahun 2010. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
  - a. Aset Tetap Pemerintah Provinsi NTT mengalami kesalahan penganggaran pada tahun 2019. Dimana terjadi reklasifikasi Aset Tetap Tanah yang seharusnya dianggarkan dan direalisasikan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan;
  - b. Kesalahan penganggaran dan pengakuan juga terjadi pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan. Dimana dalam realisasi belanja modal yang dicatat pada Neraca Aset Tetap KDP tersebut tidak terdaftar dalam surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 256/KEP/HK/2017 tentang Ruas Jalan Provinsi di Provinsi NTT, sehingga Aset Tetap KDP tersebut bukan merupakan kewenangan Provinsi NTT. Maka, atas realisasi tersebut seharusnya dianggarkan dan direalisasikan dalam Belanja Barang dan Jasa – Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga.

2. Pengukuran Aset Tetap mengenai penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan dan penilaian kembali, Pemerintah Provinsi NTT untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah sesuai dalam aturan yang berlaku yaitu PSAP No.07 PP 71 Tahun 2010.
3. Penyajian/Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Provinsi NTT untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 tentang Penyajian Belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran.

## **6.2. Saran**

Setelah mengadakan penelitian dan menganalisisnya, maka penulis dapat memberikan saran yang digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi PPKD Provinsi NTT. Adapun saran yang diberikan oleh penulis dari hasil penelitian yang ada adalah sebagai berikut:

### **1. Pengakuan Aset Tetap**

Dalam rangka meningkatkan kinerja terhadap pengakuan akuntansi aset tetap/belanja modal, yang diharapkan menjadi lebih efektif di setiap penggunaan anggaran. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi NTT menginstruksikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih meningkatkan keefektifan dalam penggunaan anggaran agar dapat menganggarkan dan merealisasikan belanja sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang seharusnya;

### **2. Pengukuran Aset Tetap**

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap maka pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi NTT harus tetap memperhatikan aturan yang berlaku dan memenuhi kriteria Pengukuran Aset Tetap, meliputi; aset diakui pada saat terjadinya

pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan asetnya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dan jika ada koreksi atas penerimaan kembali aset yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang aset. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi aset dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

### 3. Penyajian/Pelaporan Belanja Modal

Penyajian Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi. Oleh karena itu pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi NTT harus tetap memperhatikan aturan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam PSAP Nomor 02 tentang Penyajian Aset Tetap pada Laporan Realisasi Anggaran sehingga pemerintah dapat menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2009. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim dan Syam kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi. Salemba Empat : Jakarta
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 58 Tahun 2018 tentang *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Kupang 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 04 tentang *Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*.
- Rumabaru.S (2018). Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
- Saragih (2003). Pengelolaan Keuangan Negara Pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Siregar Baldrice. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Pertama. Edisi Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Syamsinar (2020). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.
- Wimpi Priambudi (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013.